

**Resiliensi Identitas Penghayat Kepercayaan  
Studi Kasus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan  
Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas**



**Tesis**

Disusun Dan Di Ajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**Oleh:**

Abdul Qodir Abdillah 19205010044

**PASCASARJANA KONSENTRASI STUDI AGAMA  
DAN RESOLUSI KONFLIK PROGAM STUDI AQIDAH  
FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
PEMIKIRAN ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Qodir Abdillah, S.Ag.

NIM : 19205010044

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Abdul Qodir Abdillah, S.Ag.**

**19205010044**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Qodir Abdillah, S.Ag.

NIM : 19205010044

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 13 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Abdul Qodir Abdillah, S.Ag.**  
**19205010044**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : Resiliensi Identitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL QODIR ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19205010044  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63bb984c2da9e



Penguji I

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 63bb9cafaa275



Penguji II

Dr. Moh Soehadha, S.Sos.M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63b97c66448e9



Yogyakarta, 28 Desember 2022 UIN  
Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63be45d1cf8d6

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: "RESILIENSI IDENTITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN STUDI KASUS MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA (MLKI) BANYUMAS"

Yang ditulis oleh :


Nama : Abdul Qodir Abdillah  
NIM : 19205010044  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 13 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.

## MOTTO

نَعِيبُ زَمَانَنَا وَالْعَيْبُ فِينَا وَمَا لَزِمْنَا عَيْبُ سِوَانَا

(Kita tak henti menyalahkan zaman, sedangkan kesalahan itu ada dalam diri kita. Zaman ini tak punya salah apapun, selain diri kita sendiri.

(Imam Syafi'i)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Bapakku Fatah Anzor dan Ibuku FatimatuZZahra tersayang  
serta Keluarga Besar di Malang Bani Abdullah dan Keluarga  
Besar di Cilacap

Bani Basrowi

KH. Muhammad Munawwar Ahmad Sekeluarga  
Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek “L”

&

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Program Studi Studi Agama-Agama

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## ABSTRAK

Cara pandang yang mengkotakkan masyarakat berdasarkan identitas agama atau kepercayaan melahirkan suatu pendekatan yang soliter terhadap identitas manusia yang multi, pendekatan yang meletakkan manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok agama atau kepercayaan semata, pendekatan soliter yang dominan di tengah masyarakat inilah yang membuka jalan bagi lahirnya kesalahpahaman bahkan sampai pada tindakan diskriminasi terhadap identitas kepercayaan tertentu, sebagaimana yang dialami oleh kalangan penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Banyumas. Untuk mengurai diskriminasi yang dialami oleh MLKI Banyumas peneliti menggunakan gagasan Amartya Sen tentang Identitas dan kapabilitas. Terjadinya disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami identitas sosial dan terjebak pada ilusi tunggal identitas dan pengabaian atas pelbagai identitas dalam diri seseorang yang sebenarnya ada, akan tetapi cenderung ditiadakan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya kelompok MLKI menjaga eksistensi identitas sosialnya sebagai penghayat kepercayaan di tengah diskriminasi yang dialami. Lalu bagaimana upaya resiliensi MLKI Banyumas dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak sipilnya sebagai penghayat kepercayaan.



Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari data primer dan skunder. Data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data skunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel berkaitan dengan kelompok penghayat kepercayaan khususnya MLKI Banyumas. Untuk mengurai upaya ketahanan sosial yang dilakukan MLKI Banyumas peneliti menggunakan Resiliensi dalam mode tiga kapasitas CAT (Coping Adaptive dan Transformative).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam upaya menjaga eksistensi identitas sosialnya sebagai penghayat kepercayaan di tengah diskriminasi yang dialami perubahan identitas sosialnya dari keagamaan menjadi kebudayaan membuat kelompok penghayat kepercayaan MLKI Banyumas bisa tetap eksis, Kelompok MLKI Banyumas saat dihadapkan dengan diskriminasi dan kekerasan identitas yang dialami mampu menciptakan strategi untuk bertahan dan mengubah kondisi diskriminasi. Kapasitas bertahan, adaptasi dan transformatif yang dimiliki oleh MLKI Banyumas telah melahirkan gerakan dan strategi ketahanan sosial baik yang dilakukan oleh organisasi MLKI Banyumas meliputi (1) Menguatkan Anggota dari Diskriminasi dengan Kegiatan Anjangsana, (2) Mengadvokasi Penghayat yang Mengalami

diskrimi (3) Strategi Kebudayaan. Sedangkan strategi dan ketahanan sosial yang dilakukan oleh anggota MLKI Banyumas dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan identitas dilakukan dengan (1) menyembunyikan identitas (2) diam dan membiarkan diskriminasi (3) berbaur dengan masyarakat non penghayat (4) mengutarakan diskriminasi yang dialami.

**Kata Kunci: MLKI Banyumas, Identitas, Kapabilitas, Resiliensi Sosial**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Syukur tiada batas teruntuk Allah Tuhan Semesta Alam atas limpahan nikmat yang telah Ia berikan sehingga tesis saya yang berjudul “*Resiliensi Identitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas*” dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam teriring untuk baginda kita yakni Nabi besar Muhammad saw yang telah menjadi suri tauladan bagi kita umatnya dalam mengikuti jejaknya berdakwah, *liihyai kalimatillahi*.

Hambatan dan juga rintangan sebagai mahasiswa sekaligus pendidik tak luput hadir mewarnai hari-hari penulisan tesis ini. Oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati, penulis menyebutkan pihak-pihak yang menjadi bagian penting dalam kepenulisan ini:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.Hum, M.A selaku rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah berkenan mengelola dan merumuskan materi tentang bahan-bahan yang diajarkan untuk perkuliahan dan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M.Hum, M.A. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag. Bapak

Dr. Iqbal, S.Fil.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, dan Bapak Roni Ismail, S.Th.I, M.S.I selaku sekretaris prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendoakan dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi salahsatu mahasiswa dalam program Asesmen Lapangan Magister Aqidah dan Filsafat Islam. Semoga Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga semakin mendunia. Aamiin.

3. Bapak Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si. yang telah membimbing penulis dengan sabar, berbagai ilmu kepenulisan dan wawasan. Penulis sangat bersyukur mendapat dosen pembimbing yang dengan tulus dan sepenuh hati mengarahkan setiap rintangan dan kebingungan dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah lipatgandakan seluruh kebaikan beliau. Aamiin.
4. Kepada Bapak Dr. Ustadzi Hamsah, S.Ag., M.Ag. dan bapak Dr. Moh Soehadha, S.Sos., M.Hum, selaku Dosen penguji Tesis, terimakasih atas waktunya telah bersedia menjadi saksi pertanggung jawaban tugas akhir saya.
5. Kepada Mas Amar Kazet, Bapak Suherman selaku pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa Indonesia (MLKI) kab Banyumas yang sudah bersedia menjadi Narasumber juga membantu mencari narasumber lain guna melengkapi bahan Tesis ini

6. Kepada Ustadz Sodar Sangid Tajudin, S.Ag. yang sudah bersedia membantu menyambungkan saya dengan para narasumber yang saya butuhkan.
7. Kepada Bapak Sholeh selaku tokoh agama sumpiuh Banyumas yang juga sudah bersedia menjadi narasumber
8. Kedua orang tua, Bapak Fatah Anzor dan Ibu FatimatuZZahra yang dengan sabar, tulus, penuh keikhlasan, dan kasih sayangnya merawat dan mendidik penulis. Terima kasih juga telah membimbing, memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah selalu mengaruniakan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
9. Kepada keluarga besar Bani Abdullah di Malang dan Bani Basrowi di Cilacap.
10. Kepada KH. Muhammad Munawwar Ahmad sekeluarga yang memberikan dukungan dan do'a.
11. Kepada teman-teman Studi Agama Resolusi Konflik angkatan 2019, yang telah menjadi keluarga baru selama menduduki bangku perkuliahan. Terima kasih atas

12. Kepada keluarga Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Komplek “L” Krapyak

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik, saran sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini bermanfaat terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan semangat perjuangan.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Penulis,

Abdul Qodir Abdillah  
NIM: 19205010027  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Kerangka Teoritik.....	20
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II Gambaran Umum MLKI Banyumas.....</b>	<b>32</b>
A. Menalar Inklusifitas Masyarakat Banyumas .....	32
B. Penghayat Kepercayaan di Banyumas .....	52
C. Karakteristik dan Penyebaran Penghayat	



Kepercayaan di Banyumas .....	61
1. Persada Sapta Darma .....	61
2. Paguyuban Budaya Bangsa (PBB) .....	66
3. Pangudian Tri Tunggal Bayu.....	73
4. Perjalanan Tri Luhur.....	77
5. Putra Rama.....	80
6. Wayah Kaki .....	85
7. Rukun Warga.....	87
8. Kaweruh Hak 101 .....	88
9. Kapribaden.....	92
D. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).....	94

### **BAB III DISKRIMINASI TERHADAP MLKI**

<b>BANYUMAS DAN ILUSI IDENTITAS .....</b>	<b>102</b>
A. Sejarah Panjang Diskriminasi Penghayat Kepercayaan .....	107
B. Identitas Agama dalam penyusunan UUD 1945 .....	108
C. Departemen Agama dan menguatnya identitas mayoritas .....	111
D. Pengawasan Terhadap Penghayat Kepercayaan .....	116
E. Stigma Komunis .....	117
F. Memahami Identitas Penghayat Kepercayaan .....	124
G. Bentuk Diskriminasi Terhadap Anggota MLKI Banyumas .....	134

H. Identitas MLKI Banyumas .....	138
<b>BAB IV BENTUK RESILIENSI IDENTITAS MLKI</b>	
<b>BANYUMAS .....</b>	<b>141</b>
A. Tiga Model Kapasitas Ketahanan Sosial MLKI	
Banyumas .....	141
1. Kapasitas Bertahan Menghadapi Diskriminasi dan	
kekerasan .....	143
2. Kapasitas Adaptif Menghadapi Diskriminasi dan	
kekerasan .....	151
3. Kapasitas Transformatif Menghadapi	
Diskriminasi dan kekerasan.....	154
B. Gerakan dan Strategi Ketahanan Sosial .....	160
C. Kritik Atas Tiga Model Ketahanan Sosial .....	165
D. Kritik Atas Teori Identitas Amartya Sen.....	181
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>194</b>
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran.....	196
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>197</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>209</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Identitas merupakan salah satu realitas yang memicu terjadinya konflik di dunia, termasuk di Indonesia. Konflik dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain. Konflik dapat terjadi baik antar kelompok masyarakat maupun antar individu.<sup>1</sup> Rentetan konflik yang disebabkan oleh identitas baik berupa suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) menjadi persoalan yang terus diupayakan jalan keluar dan solusinya. Penegasan identitas yang berlainan di antar kelompok yang berbeda-beda oleh konsepsi identitas ini telah mempengaruhi pikiran dan tindakan individu ketika berada di dalam kelompok, yang menyebabkan perseteruan, konflik atau bahkan kekerasan.<sup>2</sup> Tak jarang, perbedaan identitas menjadi pembenaran atas tindakan diskriminatif yang berujung pada kekerasan komunal.

Salah satu persoalan identitas yang dewasa ini menjadi

---

<sup>1</sup> Wisnu Suhardono, *Konflik dan Resolusi, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol 2 No. 1*, 2015, hlm. 3.

<sup>2</sup> Komnas HAM, "Komnas Ham," dalam *Wacana HAM*, vol. 1 (Jakarta: Komnas Ham, 2016). hal. 3.

problem cukup serius bagi kehidupan berbangsa adalah ihwal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kelompok minoritas identitas keyakinan menjadi yang paling rentan terhadap perilaku diskriminasi, salah satunya adalah kelompok penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan atau agama lokal merupakan salah satu kelompok minoritas yang kerap mengalami perlakuan diskriminasi dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan disebabkan identitas kepercayaannya.

Sejak Indonesia merdeka, beberapa kelompok warga negara mengkategorikan diri sebagai penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, bukan bagian dari penganut salah satu dari enam (6) “agama resmi” yang diakui negara.<sup>3</sup> Mereka adalah kelompok warga negara yang mengupayakan pengakuan, pemenuhan dan pelayanan negara atas hak-hak sipil yang diabaikan atau bahkan dilanggar.<sup>4</sup> Misalnya, masih seringnya kelompok penghayat kepercayaan kesulitan dalam mencatat pernikahan, dan tak jarang kelompok penghayat kepercayaan dipaksa untuk memilih 6 agama yang diakui

---

<sup>3</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur*, Cetakan ke. (Yogyakarta: CRCSC(Center for Religious and Cross-cultural Studies), 2018), hal 1.

<sup>4</sup> Samsul Maarif, hal. 1.

negara.<sup>5</sup> Bahkan tak sedikit kejadian yang bermuara pada pelarangan kegiatan dan pembuatan rumah ibadah.<sup>6</sup>

Diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan memang memiliki akar yang panjang untuk ditelusuri. Berawal dari kebijakan sistemik yang mengacuhkan hak-hak sipil bagi para Penghayat Kepercayaan. Di masa Orde Lama, bentuk diskriminasi berdasarkan identitas kepercayaan dan keagamaan terjadidalam persoalan pelayanan publik. Setelah dibentuknya departemen agama pada tahun 1946, institusi tersebut menawarkan definisi atas agama yang subjektif, eksklusif dan sektarian di mana agama atau kepercayaan didefinisikan sebagai agama yang memiliki kitab suci, nabi dan pengakuan internasional<sup>7</sup>.

Definisi tersebut berdampak pada tidak diakuinya kelompok Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok beragama, mereka bahkan dilabeli sebagai warga yang tidak beragama. Di tahun 1953 Departemen Agama membuat lembaga yang mengawasi kelompok penghayat kepercayaan

---

<sup>5</sup> Sukma Yektiningsih, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependu)" (Brawijaya, 2016), hal. 68.

<sup>6</sup> Komnas HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid," 2021, hal.21.

<sup>7</sup> Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur*, hal. 112.

yang bernama Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)<sup>8</sup>. Di tahun-tahun berikutnya, tindakan diskriminasi terhadap identitas kepercayaan yang dianut oleh kelompok penghayat kepercayaan pun masih terjadi.

Tahun 1968-1978, masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru, kelompok penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi yang cukup mengerikan. Di mana stigmatisasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dengan label “Komunis/PKI” menjamur karena keduanya dianggap tidak memiliki agama. Akibatnya kelompok penghayat kepercayaan harus mengalami penumpasan yang sama seperti halnya pemusnahan komunis di Indonesia. Kepercayaan dianggap sebagai sesuatu yang berlainan dengan agama, walaupun disebut agama ia dianggap “menyimpang” bahkan cenderung dianggap “sesat”. Di tahun 1973, terjadi pengakuan terhadap kelompok penghayat kepercayaan melalui ketetapan MPR IV 1973 dalam bagian wawasan nusantara nomor 1 sub b yang menjelaskan: “Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang ulat dalam arti

---

<sup>8</sup> Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Citraloka, 1981), hal. 251.

yang seluas-luasnya.”<sup>9</sup>

Dalam putusan MPR tersebut, agama dan kepercayaan masih dibedakan walaupun dalam posisi yang setara, di mana agama dan kepercayaan diberi status berbeda tetapi keduanya mendapatkan pelayanan yang setara berdasarkan aturan negara. Namun sayangnya angin segar bagi identitas penghayat kepercayaan kembali mendapatkan perlakuan diskriminatif, di tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui ketetapannya menetapkan bahwa kepercayaan merupakan identitas kebudayaan bukan merupakan identitas keagamaan. Imbas dari TAP MPR tersebut Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa surat edaran dan intruksi yang berisi hanya lima agama yang diakui oleh negara. Kelima agama tersebut adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Paska putusan tersebut, diskriminasi stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan terus terjadi dengan seulitnya mendapatkan pelayanan negara seperti dokumen kependudukan; Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Penghayat kepercayaan harus mencantumkan pilihan agama yang diakui pemerintah meskipun mereka tidak

---

<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, “KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/1973 TAHUN 1973 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA” (1973).



memeluknya. Dalam prosesiformal seperti pernikahan, sumpah jabatan dan pendidikan agama mereka harus memilih agama yang diakui pemerintah sekalipun kelompok Penghayat Kepercayaan tidak meyakininya. Tindak diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Penghayat Kepercayaan disebabkan oleh identitas keyakinannya makin diperkuat

dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 Tentang GBHN pada penjelasan tentang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) menyebutkan:

“Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan kepada TYME terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap TYME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap TYME merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> MPR RI, “TAP MPR NO.II/MPR/1998 TENTANG GARIS GARIS BESAR HALUANNEGARA” (1998).

Barulah pada tahun 2006 kelompok penghayat kepercayaan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Identitas kepercayaan mulai mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, meskipun masih terdapat perlakuan diskriminasi tetapi penghayat kepercayaan dalam melaksanakan perkawinan dan pencatatan kependudukan dalam Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dicatatkan sebagai penghayat kepercayaan namun perlakuan diskriminasi masih terjadi di mana dalam kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk masih dikosongkan, berbeda dengan kelompok masyarakat beragama dalam kolom KK/KTP di isi dengan agamayang dianut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 7 November 2017 adalah titik sejarah perkembangan baru bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan MK tersebut secara khusus mengatur Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Amar putusan MK

memerintahkan bahwa pasal 61 dan 64 dari UU tersebut harus direvisi. Dengan semangat menghapus segala bentuk diskriminasi negara terhadap warganya, Putusan MK tersebut menegaskan bahwa pengosong kolom agama di KK dan KTP-el bagi penghayat kepercayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Adminduk adalah bertentangan dengan UUD 1945.<sup>11</sup>

Putusan MK RI No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan landasan hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan sekaligus kesetaraan hak atas jaminan hak sipil warga negara. Meskipun melalui putusan MK penghormatan dan pemenuhan hak memasukan kepercayaan di kolom KTP telah dipenuhi oleh negara, diskriminasi dan stigmatisasi disebabkan identitas kepercayaan masih terjadi di tengah masyarakat, stigma negatif terhadap identitas penghayat kepercayaan masih sangat kuat, pengalaman buruk atas diskriminasi yang dialami kelompok penghayat kepercayaan bentuk diskriminasi yang terjadi ditengah masyarakat misalnya,

<sup>11</sup> Melya Findi Astuti, "Membincang Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan," Lkis.or.id, 2019, <https://lkis.or.id/2019/09/24/membincang-status-kewarganegaraan-penghayat-kepercayaan/>.diakses tanggal 26 Januari 2021 pukul 21:00 WIB

pelabelan “sesat” susahny mencari pekerjaan diakibatkan identitas keagamaan dan banyak hal lainnya, hal tersebut membuat sebagian dari mereka harus menyimpan rapat identitasnya<sup>12</sup>.

Persoalan identitas seringkali menimbulkan masalah baik itu berupa diskriminasi, stigmatisasi dan lainnya. Tidak ada yang meragukan premis bahwa individu identik dengan dirinya sendiri, dan bahwa tidak ada individu yang sama persis dengan individu lain. Identitas manusia pada dasarnya bersifat multi (plural,jamak) bukan tunggal. Tindakan diskriminalisasi yang tak jaran berujung pada tindak kekerasan terjadi ketika muncul rasa kepemilikan identitas yang dianggap tunggal dan mutlak.<sup>13</sup> Padahal keragaman merupakan keniscayaan yang terdapat di dalam kehidupan. Dimana Perbedaan suku, bangsa, dan agama di antara manusia tidak dapat dihindari<sup>14</sup>. Menurut Amartya Sen, identitas adalah sesuatu yang bersifat multi<sup>15</sup>pada

---

<sup>12</sup> Sekar Gandhawangi, “Trauma Diskriminasi Panjang Para Penghayat Kepercayaan,” Kompas.Id (Jakarta, May 31, 2021).diakses tanggal 26 Januari 2021 pukul 21:00 WIB

<sup>13</sup> 13Fajar Niky Wijayanti, “Demokrasi dan Imparsialitas sebagai Solusi Problem Identitas Kajian Terhadap Pemikiran Amartya Sen,” FIB UI (2014): 1–19.

<sup>14</sup> 14Suwarno Imam, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1

<sup>15</sup> Amartya Sen, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas, ed. oleh Arif Susanto, Terjemahan (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), hlm. xx-xxi.

kehidupan normal sejatinya individu manusia merupakan anggota dari pelbagai macam afiliasi tanpa perlu timbul kontradiksi. Dalam satu individu setidaknya akan ada banyak identitas yang melekat, misalnya seorang beridentitas Indonesia, beretnis Jawa, berkuliah di Jakarta, penggemar club bola. Masing-masing identitas tersebut bisa melekat pada satu individu secara simultan, memberi identitas yang khas dan tidak ada satupun yang bisa disebut sebagai satu satunya identitas.<sup>16</sup> Tindakan diskriminatif yang berkait kelindan dengan wacana identitas tampaknya terjadi berulang kali di seluruh dunia dan berkembang terus menerus.<sup>17</sup>

Cara pandang yang mengkotakkan masyarakat berdasarkan identitas agama atau kepercayaan melahirkan suatu pendekatan yang soliter terhadap identitas manusia yang multi, pendekatan yang meletakkan manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok agama atau kepercayaan semata, pendekatan soliter yang dominan ditengah masyarakat inilah yang membuka jalan bagi lahirnya kesalahpahaman bahkan sampai pada tindakan diskrimansi terhadap identitas kepercayaan tertentu, sebagaimana yang dialami oleh kalangan penghayat

---

<sup>16</sup> 16Otto Adi Yulianto, "Wacana Identitas dalam Perspektif Amartya Sen: Upaya Transformasi Laknat Menjadi Berkah," *dignitas* V No. I, no. Tinjauan Wacana (2008): hlm.137.

<sup>17</sup> Sen, *Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas*, hlm. 5.

kepercayaan di Banyumas.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) di Banyumas. MLKI merupakan wadah tunggal yang dibuat oleh pemerintah untuk mewadahi organisasi atau individu yang mengidentifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan. MLKI berfungsi sebagai representasi tunggal yang digunakan pemerintah sebagai media komunikasi dengan masyarakat penghayat kepercayaan<sup>18</sup>.

Di Kabupaten Banyumas, organisasi penghayat kepercayaan yang tergabung di MLKI Banyumas terdapat lima organisasi; Tri Tunggal Bayu, Ilmu Ketuhanan (KWN), Sapto Darmo, Rukun Warga dan Perjalanan Tri Luhur dimana anggotanya ± 1443 orang. Ditengah diskriminasi yang dialami anggota, MLKI kabupaten Banyumas terus melakukan resiliensi atau mempertahankan diri terus mengupayakan kepentingan atau hak-hak layanan publik yang didapatkan bagi penganut penghayat kepercayaan<sup>19</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik

---

<sup>18</sup> Ahmad Muttaqin, "Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal Di Kabupaten Cilacap," 2016.

<sup>19</sup> Hasanudin, "FESTIVAL INKLUSIF: Perjuangan Penyuluh Penghayat, Rela Tak Dibayar Demi Regenerasi," *Harian Jogja*, 4 Oktober 2020, diakses tanggal 26 Januari 2021 pukul 21:00 WIB.

untuk meneliti Resiliensi Identitas Penghayat kepercayaan Studi Kasus: Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya MLKI Banyumas dalam mempertahankan eksistensi penghayat kepercayaan?
2. Bagaimana upaya resiliensi MLKI Banyumas dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak sipil anggotanya sebagai penghayat kepercayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka didapat tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menjelaskan MLKI Banyumas dalam mempertahankan identitas penghayat kepercayaan ditengah diskriminasi atas identitas kepercayaan yang mereka anut.
2. Menggambarkan dan menjelaskan upaya yang dilakukan MLKI Banyumas dalam pemenuhan hak-hak sipil anggotanya sebagai penghayat kepercayaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**



## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian tentang penghayat kepercayaan khususnya yang ada di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat memperluas wawasan tentang eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi penghayat kepercayaan sebagai salah satu wujud keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu bekal dalam mengevaluasi pemenuhan hak-hak sipil para anggota penghayat kepercayaan.

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muchimah dan Muh. Badrul Ulum(2020) dalam Jurnal Volksgeist Vol. 3 No.1 dengan judul Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap

Tuhan yang Maha Esa. Subyek dari penelitian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Forum Komunikasi Umat Beragama Banyumas, dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat dan Tradisi Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas sebelum dan sesudah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sebelum implementasi, penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak konstitusionalnya. Namun setelah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemenuhan hak konstitusional penganut Penghayat Kepercayaan telah dilakukan tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muchimah Muchimah dan Muh. Bachrul Ulum, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 53–67, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3723>.

*Kedua*, penelitian yang juga berkaitan dengan pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan yaitu oleh Muwaffiq Jufri (2020) dalam Jurnal Rechts Vinding Vol.9 No. 3 dengan judul Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenan on Civil and Political Right (UU ICCPR); dan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS). Hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan konseptualisasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, posisi aliran kepercayaan dengan agama seharusnya sejajar khususnya di bidang administrasi kependudukan. Namun, persoalan hokum terkait jaminan hukum dan HAM terhadap Penghayat Kepercayaan salah satunya adalah tidak tersedianya kolom aliran kepercayaan. Kemudian, pengisian kolom agama dengan kalimat “Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” tanpa rincian jenis aliran yang dianut juga dianggap sebagai

pengingkaran terhadap Putusan MKNo. 977/PUU-XIV/2016.<sup>21</sup>

*Ketiga*, tesis oleh Yekti Nugrahani (2006) dengan judul Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya bagi penghayat kepercayaan serta akibat dari hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapang, diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya pada tahun 1975-1987 didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 221a Tahun 1975, sedangkan pada tahun 1987-1990 didasarkan pada Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 477/33311 yaitu tidak boleh dicatatkan. Kemudian tahun-tahun berikutnya hingga sekarang, pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>21</sup> Muwaffiq Jufri, "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470>.

perkawinan dan pencatatannya di Kabupaten Banyumas didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 477/2535/PUOD/1990. Pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya tersebut merupakan penyimpangan terhadap UU nomor 1 Tahun 1974 dan kebijakan-kebijakan yang menetapkan status aliran kepercayaan. Akibat dari hukum yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan kebijakan-kebijakan yang menetapkan status aliran kepercayaan terhadap perkawinan bagi penghayat kepercayaan adalah bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah dan akibat apabila perkawinan tersebut putus, maka hukum terhadap harta benda adalah sesuai dengan kesepakatan masing-masing.<sup>22</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Herman Hendrik (2019) yang berjudul Permasalahan dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Jurnal Inovasi Vol. 16 No. 1. Artikel tersebut membahas tentang konsekuensi penempatan urusan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kebijakan budaya di Indonesia, di bawah Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>22</sup> Sukma Yektiningsih, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan."

Tradisi (DKT) yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang diulas oleh penulis merupakan data evaluasi pelayanan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2016 yang dikeluarkan oleh DKT. Artikel tersebut menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang sering timbul dalam pelayanan adalah dalam bidang administrasi organisasi kepercayaan, penyediaan sarana sarasehan, administrasi kependudukan, pelayanan pemakaman, administrasi pencatatan perkawinan, dan pelayanan pendidikan. Pemahaman para aparat pemerintah daerah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang menjamin implementasi berbagai pelayanan bagi para penghayat kepercayaan yang tidak merata menjadi masalah yang utama. Hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait. Selain itu, penolakan dari masyarakat setempat masih kerap terjadi sehingga penghayat kepercayaan kesulitan mendapat pelayanan yang optimal. Kurangnya pemahaman tentang pelayanan bagi penghayat kepercayaan mungkin terkait dengan orientasi kebijakan budaya sebagian daerah di Indonesia yang masih mengedepankan komodifikasi kebudayaan yang bertujuan ekonomis-pragmatis. Jika demikian, maka

kepercayaan dapat tersingkir dari fokus kebijakan kebudayaan daerah.<sup>23</sup>

*Kelima*, artikel dengan judul Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung oleh Oki Wahyu Budijanto (2016) dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1. Pembahasan dalam artikel tersebut dilatarbelakangi oleh diskriminasi yang sering dialami oleh para penghayat kepercayaan terutama dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Dalam perkembangannya, khususnya di Kota Bandung, para penghayat kepercayaan sudah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Namun pemakaman para penghayat kepercayaan masih mengalami penolakan oleh masyarakat umum yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penghayat kepercayaan. Penolakan tersebut bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisilain, penolakan tersebut mungkin terjadi karena peraturan daerah

---

<sup>23</sup> Herman Hendrik, "Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Problems in Services for the Adherents of the Belief in One God)," *Inovasi* 16, no. 1 (2019): 37–45, <https://doi.org/10.33626/inovasi.v16i1.108>.

yang belum mengakomodir nilai-nilai hak asasi manusia yang dapat dilihat pada isi konsideran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan penghayat kepercayaan masih kurang dipahami oleh masyarakat umum sehingga banyak kendala yang dialami untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai. Selain itu, dapat dipahami bahwa selain aparat pemerintah, peran organisasi yang ada akan sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada. Tinjauan pustaka di atas juga menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain.

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang **Resiliensi Identitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus: Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas**. Untuk mengurai persoalan identitas, maka penulis menggunakan gagasan berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>.



identitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Identitas menurut Amartya Sen, adalah sesuatu yang bersifat multi, sifatnya yang multi menyebabkan identitas dapat menjadi perekat di satu sisi tapi pada sisi yang lain secara bersamaan identitas melahirkan keterpisahan dalam satu kondisi identitas mampu menjadi sikap solidaritas di sekali waktu identitas mampu melahirkan konflik yang tidak hanya terjadi pada individu namun juga kelompok<sup>25</sup>, terjadinya konflik atas identitas tersebut menurut Amartya Sen disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami identitas dan terjebak pada ilusi tunggal identitas dan pengabaian atas pelbagai identitas dalam diri seseorang yang sebenarnya ada, akan tetapi cenderung ditiadakan<sup>26</sup>.

Dengan menggunakan pemahaman identitas yang ditawarkan oleh Amartya Sen, membantu penulis memahami bagaimana identitas penghayat kepercayaan dewasa ini dipahami dalam dimensi yang tunggal sehingga terjadilah proses diskriminasi dan penindasan, padahal dalam tiap individu penghayat kepercayaan terdapat multi identitas, yang bisa jadi sama dengan pelaku diskriminasi dan penindas.

Sebagai upaya menghindari tindakan diskriminasi yang disebabkan oleh identitas. Amartya Sen menawarkan apa yang disebutnya sebagai pendekatan kemampuan atau kapabilitas, pengaturan sosial harus dievaluasi terutama sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Sen, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas, hlm. xx-xxi.

<sup>26</sup> Sen, hlm. 5-6.

tingkat kebebasan yang dimiliki orang atau kelompok mencapai fungsi yang mereka hargai. Pendekatan teori kapabilitas Amartya Sen adalah kerangka teoritis yang melibatkan dua klaim normatif inti. Pertama, asumsi bahwa kebebasan untuk mencapai kualitas hidup yang baik adalah kepentingan moral yang utama. Dan kedua, bahwa kebebasan untuk mencapai kualitas hidup yang baik harus dipahami dalam arti orang-orang yang memiliki kemampuan. Dengan kata lain, peluang nyata mereka untuk melakukan dan menjadi apa yang mereka hargai. Pendekatan kapabilitas mengarah langsung ke kualitas hidup yang benar-benar dapat dicapai orang.

Kualitas hidup ini dianalisis berdasarkan konsep sentral "berfungsi" dan "kemampuan". Sen berpendapat bahwa pendekatan yang tepat untuk menilai seberapa baik orang melakukannya adalah kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang memiliki alasan untuk dihargai, untuk mulai menilai kinerja orang dalam hal kapasitas, pertama-tama kita perlu menentukan fungsi mana yang penting untuk kehidupan yang baik dan seberapa banyak, atau setidaknya diperlukan prosedur penilaian untuk menentukan hal tersebut.

Menilai kemampuan lebih menuntut informasi daripada akun keuntungan lainnya karena tidak hanya memiliki pandangan yang jauh lebih luas tentang apa yang merupakan

pencapaian kesejahteraan, tetapi juga upaya untuk menilai kebebasan yang sebenarnya dimiliki orang untuk membuat pilihan berkualitas tinggi. Karena nilai dari seperangkat kapabilitas mewakili kebebasan efektif individu untuk menjalani kehidupan yang berharga dalam kaitannya dengan nilai fungsi yang tersedia bagi individu tersebut, ketika fungsi yang tersedia ditingkatkan, demikian juga kebebasan efektif individu.

Konsep identitas dan pendekatan kapabilitas yang akan peneliti gunakan untuk melihat sejauh mana identitas hadir di ranah sosial dan bagaimana identitas kepercayaan kelompok penghayat kepercayaan bertahan di tengah diskriminasi identitas.

Resiliensi secara umum merupakan “*Resilience is the capacity of a system, be it an individual, a forest, a city or an economy, to deal with change and continue to develop. It is about the capacity to use shocks and disturbances like a financial crises or climate change to spur renewal and innovative thinking*”<sup>27</sup>. Artinya resiliensi merupakan kapasitas suatu sistem untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah. Masalah tersebut bisa jadi disebabkan oleh persoalan ekologi maupun

---

<sup>27</sup> Fredrik Moberg dan Sturle Hauge Simonsen, “What is resilience? An introduction to social-ecological research,” ed. oleh Fredrik Moberg, 2010, hal.3.

disebabkan oleh masalah sosial. Sedangkan resiliensi sosial menurut Markus keck and Patrick Sakdapolrak “*Social resilience concerns social entities – be they individuals, organizations, or communities – and their abilities or capacities to tolerate, absorb, cope with and adjust to environmental and social threats of various kinds.*”<sup>28</sup> resiliensi sosial menyangkut entitas sosial – baik itu individu, organisasi, atau komunitas – berkaitan dengan kemampuan kapasitas mereka untuk menoleransi, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri dengan berbagai macamancaman lingkungan dan sosial senada dengan pandangan tersebut, apa yangdikemukakan oleh Turner et al. memasukkan gagasan resiliensi ke dalam konsep kerentanan mereka dan mendefinisikannya sebagai "kapasitas sistem untuk [...] merespons": Tanggapan ini, tulis mereka, "apakah tindakan otonom atau terencana, publik atau swasta, individu atau kelembagaan , taktis atau strategis, jangka pendek atau jangka panjang, antisipatif atau reaktif dan hasilnya secara kolektif menentukan sistem resiliensi yang digabungkan”<sup>29</sup>. Sebagai entitas kepercayaan kelompok penghayat kepercayaan

---

<sup>28</sup> Markus Keck dan Patrick Sakdapolrak, “What is social resilience? lessons learned and ways forward,” *Erdkunde* 67, no. 1 (2013): 5–19, <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2013.01.02>.

<sup>29</sup> Billie L Turner dkk., “A framework for vulnerability analysis in sustainability science,” *Proceedings of the national academy of sciences* 100, no. 14 (2003): 8074–79.

mengalami ancaman sosial berupa tindak diskrimansi atas identitas kepercayaan yang melekat padanya, tentunya dengan dengan kemampuan dan kapasitasnya melakukan upaya baik dengan menyesuaikan diri, atau mengatasi problem identitas yang sedang dihadapi. Menurut Keck dan Sakdapolrak, diperlukan tiga jenis kapasitas untuk memahami konsep resiliensi sosial secara utuh<sup>30</sup>. Ketiga jenis kapasitas tersebut adalah “kapasitas untuk mengatasi gangguan” (*coping capacities*), kapasitas beradaptasi (*adaptive capacities*), dan kapasitas berubah atau bertransformasi (*transformative capacities*). Tiga kapasitas ini yang akan menjadi pijakan penulis dalam melihat bagaimana kelompok MLKI Banyumas dalam ketiga kapasitas tersebut melakukan resiliensi.

Benang merah dari dua teori Identitas sosial dan Resiliensi Sosial adalah usaha menjawab ketidakadilan atau suatu masalah yang dihadapi dalam istilah Sen Identitas sosial adalah upaya mengurai problem identitas yang kerap kali menjadi pemicu diskriminasi<sup>31</sup>. Sedangkan Resiliensi sosial dalam kasus MLKI Banyumas merupakan kapasitas kelompok untuk menoleransi, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri dengan berbagai macam ancaman atas identitas kepercayaan mereka, Penalaran publik merupakan upaya dari

---

<sup>30</sup> Keck dan Sakdapolrak, “What is social resilience? lessons learned and ways forward.”

<sup>31</sup> 31 Arif Susanto, “Melingkupi Pluralitas , Merengkuh Imparsialitas,” Etika Sosial 16, no. 02 (2011): hlm.199.

*transformative capacities* MLKI Banyumas untuk terbebas dari diskriminasi identitas kepercayaan yang mereka alami.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisa data yang diperoleh dan menjabarkan data sehingga dapat diperoleh hasil penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana upaya MLKI Banyumas dalam melakukan resiliensi identitas mereka ditengah diskriminasi identitas yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan merupakan pendekatan sosiologis, dimana pendekatan tersebut mempermudah penulis untuk melihat upaya upaya yang dilakukan oleh MLKI khususnya MLKI Banyumas, dalam menghadapi diskriminasi yang dialami.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang utama dan diperoleh langsung melalui wawancara (*interview*)

kepada beberapa orang yang bersangkutan dan memahami permasalahan

yang diteliti. Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung analisa data primer. Kedua data tersebut digunakan agar validitas hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk bisa mengamati keadaan kelompok MLKI Banyumas . Bagaimana cara mereka beradaptasi, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan juga mengamati aktifitas yang mereka lakukan di Banyumas. Salah satu yang peneliti lakukan di awal observasi adalah mengamati MLKI Banyumas, pengamatan awal dilakukan untuk menentukan siapa saja orang yang akan dijadikan informan kapan mereka bisa ditemui atau dihubungi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode observasi agar informasi yang didapatkan di lapangan bersifat akurat<sup>32</sup>.

#### b. Interview

Interview atau Wawancara adalah percakapan dengan

---

<sup>32</sup> Suwandi Basrowi, "Memahami penelitian kualitatif," Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1 (2008): hal. 32.

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut<sup>33</sup> dimana ciri utama wawancara adalah kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Sedangkan teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada pengurus MLKI Banyumas, anggota MLKI, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan informan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian penulis.

### c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan<sup>34</sup>. Adanya dokumentasi

---

<sup>33</sup> Lexy J dan Moleong, *Metodelogi penelitian* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004), hal.186.

<sup>34</sup> J dan Moleong, hal-217.



untuk mendukung data yang diperlukan penulis dalam penelitian. Untuk dokumentasi penulis mengambil sumber buku-buku, jurnal, berita, catatan atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kerjakan.

#### 4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian akan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu preposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas<sup>35</sup>. Data data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dihimpun, diverifikasi dan diklasifikasikan sebagai acuan utama dalam studi **Resiliensi Identitas Penghayat kepercayaan Studi Kasus: Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas** dan dijadikan kerangka utama dalam penelitian untuk menghasilkan validitas data dan kajian secara komprehensif.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan ini diperlukan suatu rangkaian yang

---

<sup>35</sup> Basrowi, "Memahami penelitian kualitatif," hal.27.

sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menggambarkan dan menghasilkan hasil yang maksimum. Untuk itu diperlukan sistematika pembahasan yang disajikan dalam bab per bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan dengan tahapan pertama yaitu latar belakang yang berisi masalah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan; kedua, penjelasan pokok masalah yang akan diteliti; ketiga, tujuan penelitian yang akan dilakukan; keempat, dalam bab ini juga dijelaskan kegunaan penelitian sehingga dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan; kelima, tinjauan pustaka yang berisi beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan; keenam, kerangka teoritik yang merupakan kerangka acuan untuk menganalisis data yang diperoleh; dan ketujuh, metode penelitian yang menjelaskan bagaimana data akan didapatkan dan cara untuk menganalisisnya sehingga didapat hasil penelitian. Bab Kedua, pada bagian ini penulis menyajikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. Penulis membahas tentang demografi keagamaan di Banyumas dengan menguraikan komposisi masyarakat berdasarkan keyakinan. Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan secara umum dan

permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan di Banyumas. Bab keempat peneliti akan membahas upaya dan bentuk resiliensi identitas kepercayaan oleh MLKI Banyumas ditengah diskriminasi yang terjadi dan respon yang diberikan pemerintah Banyumas terhadap upaya tersebut. Pada bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menguraikan terkait dengan pembahasan sebagai jawaban atas setiap pokok permasalahan dari penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Kelompok penghayat kepercayaan yang bergabung dalam MLKI Banyumas, kerap mengalamidiskriminasi disebabkan oleh ilusi identitas yang mengakar lama. Aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah mengabaikan dan menghadap-hadapkan antara identitas penghayat dan keagamaan yang kemudian menyebabkan kelompok penghayat kepercayaan hanya dilihat dari identitas kelompok . Diskriminasi terhadap MLKI Banyumas tidak hanya dilakukan oleh negara/pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat umum. Asal adanya diskriminasi berasal dari negara yang kemudian mempengaruhi masyarakat.

Kelompok MLKI Banyumas saat dihadapkan dengan diskriminasi dan kekerasan identitas yang dialami mampu menciptakan setrategi untuk bertahan dan mengubah kondisi diskriminasi. Kapasitas bertahan, adaptasi dan transformatif yang dimiliki oleh MLKI Banyumas elah melahirkan gerakan dan strategi ketahanan sosial baik yang dilakukan oleh organisai

MLKI Banyumas meliputi (1) Menguatkan Anggota dari Diskriminasi dengan Kegiatan Anjangsana, (2) Mengadvokasi Penghayat yang Mengalami diskrimi (3) Setrategi Kebudayaan.

Sedangkan strategi dan ketahanan sosial yang dilakukan oleh anggota MLKI Banyumas dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan identitas dilakukan dengan (1) menyembunyikan identitas (2) diam dan membiarkan diskriminasi (3) berbaur dengan masyarakat non penghayat (4) mengutarakan diskriminasi yang dialami.

Interpretasi ketahanan sosial dalam tiga kapasitas CAT (Coping Adaptive dan Transformative) untuk melihat ketahanan sosial MLKI Banyumas sangat sulit untuk untuk menggambarkan kapasitas tersebut dalam garis waktu atau fase dari diskriminasi dan kekerasan identitas yang terjadi kepada MLKI Banyumas. Hal ini karena, pada titik waktu tertentu, status MLKI Banyumas selalu berada di antara diskriminasi yang baru saja terjadi dan diskriminasi yang akan datang, sehingga kapasitas coping/bertahan, adaptasi dan transformasi dapat terwujud secara bersamaan. Untuk memastikan ketahanan sosial berjalan maka diperlukan pendekatan kapabilitas atau kemampuan. Pendekatan kemampuan merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada kemampuan aktual seseorang untuk mencapai kehidupan yang mereka hargai daripada semata-mata

memiliki hak atau kebebasan untuk melakukannya Melalui pendekatan kapabilitas, ketahanan sosial tidak hanya dipahami sebagai upaya menghadap ancaman atau bencana, namu harus dipahami sejauh mana seseorang atau kelompok memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu (ability to function) yang dianggap bernilai kelompok tersebut. Dengan kata lain, reseliensi sosial dalam 3 mode baik tahap koping adaptasi dan transformasi harus dipahami sebagai kemampuan untuk berfungsi atau meraih apa yang diinginkan oleh MLKI Banyumas.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini peneliti melihat bahwasanya masih ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Baik untuk peneliti sendiri maupun untuk Kelompok MLKI Banyumas Oleh karena itu pertama peneliti memberikan saran kepada peneliti Studi Agama dan Resolusi Konflik maupun para aktivis isu-isu identitas dan minoritas agar dapat melakukan penelitian-penelitian selanjutnya guna mengembangkan kajian-kajian minoritas di Indonesia. Kedua, saran yang ditujukan kepada pemangku kebijakan agar selalu peka dan sensitive dalam melihat persoalan identitas di tengah pluralitasnya identitas di masyarakat, agar kebijakan tersebut tidak memarjinalkan hak-hak masyarakat terutama masyarakat yang termarjinalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z, M Rosyid, and Yentriani Ersad. “The First International Conference On Indigenous Religions. The State, Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship,” n.d.

Adhitama, Satria. “IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA.” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 22, no. 2 (2022): 35–44.

Adi Yulianto, Otto. “Wacana Identitas Dalam Perspektif Amartya Sen.”

*Dignitas* Volume V, no. I (2008): 131–149.

Ahmad Muttaqin. “Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal DiKabupaten Cilacap” (2016).

Arif Susanto. “Melingkupi Pluralitas , Merengkuh Imparsialitas.” *EtikaSosial* 16, no. 02 (2011): 199–222.

Aryono, Aryono. “Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018): 58–68.

Astuti, Melya Findi. “Membincang Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan.” *Lkis.or.Id.* Last modified 2019.

<https://lkis.or.id/2019/09/24/membincang-status-kewarganegaraan-penghayat-kepercayaan/>.

Bahar, Saafroedin, Ananda B Kusuma, and Nannie Hudawati. “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).” *Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* 28 (1995): 1945–22.

Basrowi, Suwandi. “Memahami Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.

Bohman, J, and Edward N Zalta. “The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab” (2016).

Budijanto, Oki Wahyu. “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung.” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35.

Darma, Sekertariat Tuntunan Agung Kerokhaniaan Sapta. “Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma



dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama.” Edisi Pertama, Yogyakarta: Unit Penerbitan Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010.

Darmaputera, Eka. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in*

*Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis*. Brill, 1988.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Naskah pemaparan budaya spiritual organisasi Tri Tunggal Bayu pendalaman budaya spiritual di Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 sd 11 Oktober 1991.” Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa , 1992, 1992.

Fauziyah, Siti. “SPIRITUALITAS PENGHAYAT AJARAN KAPRIBADEN.” *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 10, no. 1 (2014): 12–26.

Galtung, Johan. “Cultural violence.” *Journal of peace research* 27, no. 3 (1990): 291–305.

———. “Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization.” 1996.

GANDHAWANGI, SEKAR. “Trauma Diskriminasi Panjang Para Penghayat Kepercayaan.” *Kompas.Id*. Jakarta, May 31, 2021.

Hasanudin. “FESTIVAL INKLUSIF: Perjuangan Penyuluh Penghayat, Rela Tak Dibayar Demi Regenerasi.” *Harian Jogja*. Yogyakarta, October 4, 2020.

Hendrik, Herman. “Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Problems in Services for the Adherents of the Belief in One God).” *Inovasi* 16, no. 1 (2019): 37–45.

Istiasih, Istiasih, Siti Maria, Sri Saadah Soepono, Wigati Wigati, Sigit Widodo, Endang Susilowati, Mulyono Mulyono, F Lestariyati, Budi Triwinanto, dan Sri Hartini. *Ensiklopedi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2004.

J, Lexy, and Moleong. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004.

Jufri, Muwaffiq. “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461.

Kartapradja, Kamil. Aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia. Yayasan Masagung, 1985.

Katz, June S, and Rondald S Katz. “The New Indonesian Marriage Law: AMirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems.” *Am. J. Comp. L.* 23 (1975): 653.

Kazet, Amar. “Wawancara Dengan Sekretaris MLKI Kabupaten Banyumas.” Rekaman, October 16, 2021.

Keck, Markus, and Patrick Sakdapolrak. “What Is Social Resilience?

Lessons Learned and Ways Forward.” *Erdkunde* 67, no. 1 (2013): 5–19.

———. “What Is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward.”

*Erdkunde* (2013): 5–19.

Komnas HAM. “Komnas Ham.” In *Wacana HAM*. Vol. 1. Jakarta: KomnasHam, 2016.

———. “Laporan Tahunan Komnas HAM 2020: Pemajuan & Penegakan HAM Di Era Pandemi Covid” (2021).

Lorenz, Daniel F. “The Diversity of Resilience: Contributions from a Social Science Perspective.” *Natural Hazards* 67, no. 1 (May 1, 2013): 7–24.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *KETETAPAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA IV/MPR/1973 TAHUN 1973 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUANNEGARA*, 1973.

Mattis, Jacqueline S. “Religion and Spirituality in the Meaning-Making and Coping Experiences of African American Women: A Qualitative Analysis.” *Psychology of Women Quarterly* 26, no. 4 (December 1, 2002): 309–321.

Mertodipuro, Sumantri. “Aliran Kebatinan di Indonesia.” *Mayapada* V, no. 13 (1967).

Miner-Williams, Denise. “Putting a Puzzle Together: Making Spirituality Meaningful for Nursing Using an Evolving

Theoretical Framework.” *Journal of clinical nursing* 15, no. 7 (2006): 811–821.

Moberg, Fredrik, and Sturle Hauge Simonsen. “What Is Resilience? An Introduction to Social-Ecological Research.” Edited by Fredrik Moberg (2010): 1–20.

MPR RI. *TAP MPR NO.II/MPR/1998 TENTANG GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA*, 1998.

Muchimah, Muchimah, and Muh. Bachrul Ulum. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 53–67.

Mulder, Niels. “Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change” (1983).

Parsons, Sam, Anne-Wil Kruijt, and Elaine Fox. “A Cognitive Model of Psychological Resilience.” *Journal of Experimental Psychopathology* 7, no. 3 (November 1, 2016): 296–310.

Robeyns, Ingrid, and David Crocker. “Capability and Agency.” *Morris, CW(ed.)* (2010).

Samsul Maarif. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhr*.  
Cetakan ke.

Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural  
Studies), 2018.

Sen, A. *Inequality Reexamined*.  
Clarendon Press,  
1992.

[https://books.google.co.id/books?id=D6\\_eCtTK6-oC](https://books.google.co.id/books?id=D6_eCtTK6-oC).

Sen, Amartya. “Development as Freedom (1999).”  
*The globalization and development reader: Perspectives on  
development and global change* 525 (2014).

———. *Kekerasan dan Identitas*,. Translated by Arif Susanto.  
Terjemahan.

Yogyakarta: Margin Kiri, 2016.

———. *Kekerasan Dan Ilusi Tentang Identitas*. Edited by  
Arif Susanto.

Terjemahan. Tangerang: Marjin Kiri, 2007.

———. “Rationality, Interest and Identity.” In  
*Development, Democracy, and the Art of Trespassing*, edited by

A. Foxley, M. McPherson, and G. O'Donnell. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1986.

———. *Reason before identity: the Romanes lecture for 1998*. Oxford University Press, 1999.

———. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*. Penguin Books India, 2012.

———. *The Idea of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

———. “Well-Being, Agency and Freedom the Dewey Lectures 1984.” In

*Justice and the Capabilities Approach*, 3–55. Routledge, 2017.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Serfilippi, Elena, and Gayatri Ramnath. "Resilience Measurement and Conceptual Frameworks: A Review Of The Literature: Resilience Measurement And Conceptual Frameworks." *Annals of Public and Cooperative Economics* 89, no. 4 (December 2018): 645–664.

Sihombing, Uli Parulian, and Uli Parulian Sihombing. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*. Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.

Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Citraloka, 1981.

———. "Agama Asli Indonesia (The Original Religion of Indonesia)." Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1981.

———. *Kepercayaan Kebatinan, Kerohanian, dan Agama*. Jakarta: Yayasan Kanisius, 1970.

Sukma Yektiningsih. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas



Kependu.” Brawijaya, 2016.

Sumartoyo dan Rories. Paguyuban Kaweruh Hak 101 Kabupaten Cilacap. Cilacap: Kaweruh Hak 101, 2013.

Supriyono. Wawancara dengan Penganut Rukun Warga, 27 Desember 2022.

Turner, Billie L, Roger E Kasperson, Pamela A Matson, James J McCarthy, Robert W Corell, Lindsey Christensen, Noelle Eckley, Jeanne X Kasperson, Amy Luers, and Marybeth L Martello. “A Framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science.” *Proceedings of the national academy of sciences* 100, no. 14 (2003): 8074–8079.

Wasisto, Muhammad Adiz. “Reflecting on Kejawen: Javanese Esoteric Teachings in Indonesian National Development.” *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (2021): 96.

Wijayanti, Fajar Niky. “DEMOKRASI DAN IMPARSIALITAS SEBAGAI SOLUSI PROBLEM IDENTITAS: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN AMARYA SEN.” *FIB UI* (2014): 1–19.

Yulianto, Otto Adi. “Wacana Identitas Dalam Perspektif Amartya Sen: Upaya Transformasi Laknat Menjadi Berkat.”

*dignitas* V No. I, no. Tinjauan Wacana (2008): 137.

